



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/129 /2017
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “ AL - MASHURIYYAH ”
JL. JAPAH GANG V NO.38 RT.04 RW.02 KEL. NGAWEN KEC. NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Pemohonan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ AL - MASHURIYYAH ”
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ AL - MASURIYYAH ” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ AL - MASURIYYAH ” telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di KabupatenBlora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
" AL - MASURIYYAH "
Berdiri : Tahun 2016
Alamat : Jl. Japah Gg V No.38 RT.04 RW. 02 Kel.Ngawen
Kec.Ngawen
Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Al - Masuriyyah

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " AL - MASURIYYAH " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 5- oktober-2017.
a.n. BUPATI BLORA



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.